



P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2010/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

DODI SUSANTORO bin MARJUKI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Gizi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Siaga RT. 04 / RW. 01 No. 9 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai "PEMOHON";

MELAWAN



SUNARTI binti SUPARMAN umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Siaga RT. 04 / RW. 01 No. 9 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSITA NENGSIH, S.H., JAMILAH, S.H., dan CHARLIE NOBEL, S.H.,** Advokat dan Pengacara yang beralamat Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 32/SK/P/2010/PA.Bky. tanggal 22 Desember 2010, sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan ...

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TEN TANG DUDUKNYA PERKARA



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 272/Pdt.G/2010/PA.Bky tanggal 19 Nopember 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/19/VII/1998, tanggal 26 Juli 1998;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Donie Adhianto, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Utara, tempat di mana Pemohon bekerja, kemudian pada tahun 2003 pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan September 2009, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menolak untuk memiliki anak kembali dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sekerja Pemohon dan kader posyandu padahal tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan



Termohon ...

Termohon tersebut. Atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga saat ini, kurang lebih 1 tahun 2 bulan, meskipun masih satu rumah;

5. Bahwa, Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Agustus 2010 disebabkan Pemohon memukul anak karena dicurigai mencuri uang milik Pemohon yang sering hilang. Namun, Termohon tidak terima dengan perlakuan Pemohon tersebut sehingga bertengkar dengan Pemohon sambil mengungkit- ngungkit kembali tuduhan perselingkuhan Pemohon dan Termohon membanting motor Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati dan memukul Termohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon sering pergi bolak- balik ke rumah orang tuanya dan rumah orang tua Pemohon dan sampai permohonan ini diajukan Termohon masih melakukan hal tersebut, bahkan terkadang lama meninggalkan rumah orang tua Pemohon;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya :

Bahwa ...

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama- sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. , dari laporan mediator tanggal 15 Desember 2010 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam surat Permohonan, Pemohon menggunakan Bin Marjuki sedangkan Pemohon bukan akan kandung dari Bapak Marjuki dan alamat Termohon bukan di Jalan Siaga RT. 04 / RW. 01 No. 9 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang tetapi beralamat Bando, RT. 02 RW. I, Dusun Jawa, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang serta Termohon menerima relaas panggilan sidang yang dikirim Pemohon melalui Bis Angkutan Umum tanpa disertai surat gugatan;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut Termohon meminta Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 19 Nopember 2010 tersebut tidak dapat diterima atau dinyatakan batal demi hukum;

DALAM ...

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/19/VII/1998 tertanggal 26 Juli 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo serta dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama DONIE ADHianto, umur 11 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Sulawesi dan pada tahun 2003 Pemohon pindah kerja ke Singkawang lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis sampai Juni 2009 setelah itu sudah tidak harmonis sampai akhirnya pisah ranjang pada bulan Nopember 2009 bukan September 2009 seperti yang didalilkan Pemohon, disebabkan bukan karena Termohon menolak anak, tetapi Termohon mau memiliki anak kalau mempunyai rumah sendiri sehingga Pemohon meminjang uang di Bank, namun setelah mendapat uang pinjaman Pemohon malah membeli mobil dan motor bukan membeli rumah. Dan setelah itu sikap Pemohon acuh tak acuh terhadap Termohon sehingga menyebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon sering curiga dan cemburu bahkan menuduh Pemohon selingkuh tetapi hal itu benar terjadi karena Termohon sering menemukan SMS-SMS mesra di HP Pemohon dengan perempuan lain;

Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Agustus 2009 tetapi pada tanggal 4 Agustus 2009, pada pertengkaran tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon karena jengkel Termohon mendorong (bukan membanting) motor Pemohon sampai jatuh sehingga akhirnya terjadi pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon. Atas pemukulan tersebut Termohon tidak berani pulang ke rumah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tua Termohon dan diantar ke LKBH PeKa kemudian Termohon mengadakan penganiayaan KDRT ke kantor polisi tetapi karena dimediasi oleh LKBH PeKa bersama instansi tempat Pemohon bekerja samapi terbit Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Agustus 2010;

Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Termohon mencabut Laporan di Polres Singkawang dan berharap Pemohon mematuhi isi surat tersebut seraya menunggu di rumah orang tua Termohon di Sanggau Ledo, ternyata Pemohon mengingkari dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkayang;

Dalam Rekonpensi

Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi uraikan dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

Bahwa selama membina rumah tangga dan sampai kelahiran anak pertama Penggugat Rekonvensi kurang dalam memberikan nafkah bahkan sampai Penggugat Rekonvensi berusaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarga;

Bahwa untuk keperluan sehari-hari dan uang jajan anak jika tidak diminta Tergugat Rekonpensi tidak memberikannya, bahkan sejak Januari 2009 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya;



Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon untuk pengasuha, penjagaan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat beserta nafkah dan biasa pendidikannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berusia 18 tahun;

Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayara nafkah Tertunda dari bulan Januari 2009 perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ... rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu cq Majelis Hakim yang untuk memberika putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Konvensi;

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menetapkan dan memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk:

Menetapkan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berada dalam asuhan, pemeliharaan dan penjagaan Pemohon Rekonvensi;



Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut dengan perhitungan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan berdikari atau sampai berusia 18 tahun untuk pemberian nafkah dan biaya pendidikan setiap bulan dapat melalui Pemohon Rekonvensi;

Membayar nafkah tertunda dari bulan Januari 2009 sampai perkara Permohonan Cerai Talak ini diputus oleh Pengadilan. Pembayaran dilakukan sekaligus lewat Pengadilan Agama Bengkulu dengan perhitungan perhari Rp. 50.000,- x 480 hari (terhitung bulan Januari 2009 sampai bulan April 2011) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan memberikan mut'ah sebuah cincin seberat 5 gram kepada Pemohon Rekonvensi;

Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa ...

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menikah dan selama hidup bersama penggunaan nama bin Marjuki tidak pernah menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan alamat Termohon di Jalan Siaga RT. 04 / RW. 01 No. 9 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sudah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Pemohon mengirim relaas panggilan melalui Bis Angkutan Umum untuk memberitahukan adanya panggilan Sidang Permohonan Cerai Talak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

Bahwa tidak benar Pemohon ingkar janji untuk membeli rumah, uang hasil Kredit Bank tersebut digunakan untuk usaha namun usaha tersebut macet, dan tidak benar Pemohon acuh dan acuh terhadap Termohon serta SMS mesra Pemohon dengan wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 Agustus 2009, disebabkan anak Pemohon dan Termohon memiliki uang diluar sewajarnya, ketika Termohon datang dan langsung memarahi anak Pemohon dan Termohon dan mengeluarkan kata-kata diluar permasalahan uang tersebut sampai akhirnya terjadi pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon. Dan dibantu LKBH PeKa Termohon mengadakan kejadian tersebut ke kantor polisi sereta dimuat media cetak tetapi karena dimediasi oleh LKBH PeKa bersama instansi tempat Pemohon bekerja samapi terbit Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Agustus 2010;

Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Termohon

enggan ...

enggan pulang ke rumah dan seperti yang dimuat di media cetak Termohon sudah tidak sudi lagi bersama Pemohon serta Termohon meminta untuk diceraikan atas dasar pernyataan itulah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Dalam Rekonpensi

Bahwa benar sejak kelahiran anak pertama yang bernama DONIE ADHIANTO antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi tidak memperhatikan kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga karena kenyataannya uang gaji setelah dipotong kredit Bank setiap menerima gaji selalu dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk pengasuhan, penjagaan dan pemeliharaan anak agar ditanyakan kepada anak yang dimaksud untuk menentukan ikut dalam Pengasuhan Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan gugatan Nafkah Tertunda, Nafkah Iddah, Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 Maret 2011 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/19/VII/1998
tertanggal 26 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten

Bengkayang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Daftar Gaji Pemohon (Dodi Sunantoro bin Marjuki) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Daftar Angsuran Kredit dari Bank Kal- Bar bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);

Kartu Keluarga an. Pemohon dan Termohon berserta anak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 252/CS/I/2003 tanggal 28 Juli 2003 atas nama Stefe Trixie Rahmayuniar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T);

Bahwa terhadap alat bukti surat (T) tersebut, Pemohon tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :



1.

MARJUKI bin IDRIS, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI- AD, bertempat tinggal di Jalan Siaga No. 9 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, menerangkan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah

dikarunia i ...

dikarunia i satu orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar tetapi hanya masalah kecil namun pada tanggal 5 Agustus 2010 terjadi pertengkaran terakhir sampai terjadinya pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa sebagai seorang ayah, Pemohon mampu dan bertanggung jawab dalam memelihara anak Pemohon dan Termohon;



Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **MARIANI binti H. ALI AHMAD**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siaga No. 9 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak anak pertama lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan sampai terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2010

disebabkan ...

disebabkan Pemohon memarahi anak Pemohon dan Termohon, Termohon yang tidak terima anak dimarahi kemudian menegur Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang emosi menumbangkan motor Pemohon, lalu atas kejadian tersebut Pemohon memukul Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anak;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang tidak menyinggung masalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang, sehingga eksepsi yang demikian ini harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide pasal 162 RBg);

Menimbang bahwa eksepsi Termohon intinya adalah bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rancu /tidak jelas (eror in persona) oleh karenanya cacat hukum, tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil sebuah surat permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang ...



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon lalu dikaitkan dengan eksepsi Termohon dan dalam repliknya Pemohon membantah secara tegas eksepsi Termohon tersebut serta Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka telah nyata permohonan Pemohon memenuhi syarat formil suatu permohonan seperti telah mencantumkan identitas pihak-pihak, Posita dan petitum atau tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 15 Desember 2010 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.1 yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis namun sejak bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menolak untuk memiliki anak, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sampai pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dan pada tanggal 5 Agustus 2010 terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon sampai terjadi pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi hanya pertengkaran biasa saja sampai pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai terjadinya pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa ...

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), bahkan telah pisah rumah sejak Agustus 2010;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2010. Bahkan pihak keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam



Al- qur'an ...

Al- qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Artinya

:

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama- sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonsesi;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonsesi agar pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonsesi dan Tergugat Rekonsesi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 point b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 105, 149 huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsesi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonsesi memohon kepada Majelis Hakim untuk mendatangkan anak Tergugat Rekonsesi dan Penggugat Rekonsesi untuk didengar keterangannya dan memilih ikut dengan Tergugat Rekonsesi atau Penggugat Rekonsesi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak tersebut dan menyatakan ikut dengan Tergugat Rekonsesi;



Menimbang, bahwa masalah hadhanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta perkembangan mental dan psikologis anak dikaitkan kemashlahatan anak itu sendiri dan dipersidangan anak tersebut menyatakan ikut dengan Tergugat Rekonpensi maka dengan ini patut ditetapkan anak yang bernama DONIE ADHIARTA bin DODI SUNANTORO umur 12 (dua belas) tahun berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak hadhanah anak yang bernama DONIE ADHIARTA bin DODI SUNANTORO umur 12 (dua belas) tahun berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2011 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi dan menolak gugatan



tersebut ...

tersebut dengan alasan bahwa sejak terjadinya pertengkaran sampai dilakukan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah dan anak atau kemauan sendiri dan tanpa izin dari Pemohon serta penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang PNS Golongan II/D yang setelah dipotong kewajiban Bank hanya sedikit, sehingga tidak bisa memenuhi gugatan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang membenarkan Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi serta Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi terhadap replik dari Tergugat Rekonpensi tidak membantah serta tidak mengajukan bukti- bukti terhadap dalil gugatannya meskipun tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonpensi tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, berarti Penggugat Rekonpensi mengakui replik Tergugat Rekonpensi serta dikaitkan dengan alat bukti berupa P.2 dan P.3 serta bukti saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah gagal membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) patut ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang PNS Golongan II/D yang setelah dipotong kewajiban Bank hanya sedikit, sedang Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah yang berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya sedang Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terdapat kesepakatan tentang mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM ...

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat, 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**DODI SUSANTORO BIN MARJUKI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUNARTI BINTI SUPARMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;

Dalam Rekonpensasi

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;

Menetapkan anak yang bernama **DONIE ADHIARTA bin DODI**

SUNANTORO umur 12 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat

Rekonpensasi;



Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonpensi berupa:

3.1. Nafkah ...

Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu **AKMAL, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.



HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **MUKHROM, S.H.I.**

HASANUDDIN, S.Ag

ttd

2. **MUHAMMADABDUH S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd



AKMAL, S.Ag

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Salinan ini diberikan kepada Termohon atas permintaan kuasa

Termohon

dalam keadaan Berkekuatan Hukum Tetap

Oleh

Wakil Panitera

SULAIMAN, S. HI.